



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur ----- tahun, agama -----, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur ---- tahun, agama ----, pendidikan terakhir -----, pekerjaan -----, Kabupaten Puncak Jaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sentani tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Stn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Sentani;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Komba Sentani, sampai tahun 2015 dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:
 - a. Anak Pertama, laki-laki umur 8 tahun;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0088/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Kedua, laki-laki umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan November 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena adanya pihak ketiga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, yang disebabkan Penggugat sudah tidak merasa cocok lagi dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0088/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada persidangan tanggal 19 Oktober 2016 Penggugat hadir kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang karena berdasarkan keterangan Penggugat bahwa senyatanya Tergugat sejak bulan April 2016 bertugas di Polres Puncak Jaya, dan bertempat tinggal di Kampung Muliambut, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, dan bukan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Tergugat tidak datang ke persidangan dan menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat sejak bulan April 2016 bertempat tinggal di tinggal di Kampung Muliambut, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, karena Tergugat bertugas sebagai Anggota Polisi pada Polres Puncak Jaya dan Penggugat tetap dengan alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Asas Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim setelah meneliti Surat Gugatan tentang alamat Tergugat dan dihubungkan dengan relaas panggilan untuk Tergugat dan keterangan Pengggat ternyata alamat Penggugat tersebut terdapat hal-hal yang dianggap kabur, sehingga tidak diperlukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaar) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0088/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyyah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyyah, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Drs. M. Idris, S.H., M.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0088/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	130.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	221.000,00

Terbilang: dua ratus dua puluh satu ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0088/Pdt.G/2016/PA.Stn